



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

ආපාතවිමර්ශනවිනිශ්චයනායතන

Jalan Kenari No. 14 A Telepon (0274) 555836, Faksimile (0274) 554206

Website : <http://bpbddiy.jogjaprovo.go.id> e-mail : bpbd@jogjaprovo.go.id
Kode Pos - 55165

Nomor SOP	300.2 / 2545
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	- 2/8
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 Kepala Pelaksana Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si. NIP. 197011161990031001
Nama SOP	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA).

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana3. Permen PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)4. Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah5. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota6. Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota7. Perka BNPB Nomor 15 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana8. Perka BNPB Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana9. Perka BNPB Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana10. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kompetensi di bidang perencanaan2. Mengetahui tugas dan fungsi kegiatan kajian kebutuhan pasca bencana3. Mengetahui tugas dan fungsi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana4. Memiliki kompetensi di bidang rehabilitasi dan rekontruksi5. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi

<p>Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>11. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan</p>
<p>SOP Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana prasarana fisik pasca bencana SOP Rapat Koordinasi</p>	<p>Lembaran kerja / Rencana Kerja dan Anggaran Ruang Rapat Internal Komputer, Printer, LCD, HVS, dan Kamera Digital Jaringan internet</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<p>Penyusunan Kaji Kebutuhan Pasca Bencana diperlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan</p>	<p>Disimpan sebagai dokumen Program Rencana dan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana</p>

SOP PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA (JITUPASNA).

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
	JF Penanggulangan Bencana	Kabid RR	Kepala Pelaksana BPBD	Peng administrasi Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Laporan Kejadian Pasca Bencana dari Masyarakat.					Laporan Tertulis, Berita dari Media	120 menit	Surat Laporan Kejadian	Disposisi
2. Disposisi Ke Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi					Buku, komputer	45 menit	Disposisi dan/atau Lisan dari Bpk. Kalaksa ke Kabid RR	Disposisi
3. Disposisi ke JF Penanggulangan Bencana					Buku, komputer	45 menit	Disposisi Kepala Bidang ke JF Penanggulangan Bencana	Disposisi
4. Rapat Tim					Data, bahan referensi Komputer, ATK	120 menit	Data pilah kerusakan pasca bencana	Pengumpulan Data
5. Pengkajian Lapangan					Surat Tugas, SPPD, kendaraan, ATK	3 hari	Data kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	FGD
6. Melaporkan Hasil Kegiatan					Ruang rapat, LCD, komputer, ATK	60 menit	Data kerusakan, kerugian dan kebutuhan serta sumber pendanaan dan perencanaan kegiatan	-
7. Memohon penandatanganan Dokumen Kegiatan					Dokumen rencana Rencana program / kegiatan	60 menit	Dokumen rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	-
8. Melakukan Pengarsipan Dokumen					Dokumen rencana program / kegiatan,	30 menit	Dokumen / arsip	-
9. Kegiatan Selesai							Dokumen rencana program kegiatan.	-